

**KEBIJAKAN**

**MENDAG CABUT 31 IMPORTIR  
PRODUK HORTIKULTURA YANG NAKAL**

*Hal 40*

**MENDAG TERBITKAN  
ATURAN BARU  
PEREDARAN  
GULA RAFINASI**

*Hal 44*

**LIPUTAN KHUSUS**

**PARLEMEN EROPA PUN  
MULAI SUDUTKAN SAWIT**

*Hal 62*

VOLUME 55 / APRIL 2017

<http://www.majalahhortus.com>

# hortus

A R C H I P E L A G O

## PELIKNYA "REPLANTING" KEBUN SAWIT RAKYAT



ISSN 2302-3430



HARGA RP.30.000,-  
LUAR JAKARTA  
TAMBAH BIAYA KIRIM

**WIDI AB THREE**

**MENDESAIN RUMAH RAMAH LINGKUNGAN**

*Hal 76*



SUHARNO

## DARI REDAKSI

# EROPA KEMBALI SUDUTKAN SAWIT

**P**EMBACA yang budiman, baru-baru ini Parlemen Eropa yang beranggotakan negara-negara Uni Eropa, khususnya yang duduk di Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, dan Keamanan Pangan menyatakan bahwa sawit sebagai penyebab deforestasi, degradasi habitat, masalah HAM, standar sosial yang tak patut, dan masalah tenaga kerja anak.

Dari 57 suara anggota parlemen yang menyampaikan aspirasinya, sebanyak 56 suara sepakat bila sawit merupakan penyebab deforestasi, degradasi habitat, masalah hak asasi manusia, standar sosial yang tidak patut dan masalah tenaga kerja anak. Hanya 1 suara anggota yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Memang hasil voting tersebut belum final dan mengikat, mengingat masih harus dibawa ke sidang pleno Parlemen Eropa pada 3-6 April nanti. Namun, implikasi dari laporan itu bisa berakibat fatal, yakni penghentian penggunaan minyak sawit dari program biodiesel Eropa di 2020 nanti bila tidak menerapkan sertifikasi minyak sawit yang *sustainable*.

Uni Eropa seperti tak bosan-bosannya menyudutkan produk sawit yang masuk ke kawasan benua Biru itu. Setelah mengangkat hasil penelitian dari Badan Pengawas Keamanan Eropa, EFSA (European Food Safety Authority) bahwa selai nutella yang mengandung sawit berpotensi memicu kanker, kemudian anggota Parlemen Eropa, yang duduk di Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Pangan melakukan voting terhadap nasib sawit asal Indonesia, pada 9 Maret 2017.

Pasalnya, voting yang dilakukan Komite Lingkungan di Parlemen Eropa dinilai kian memperburuk citra minyak kelapa sawit di mata dunia. Citra negatif terhadap sawit semakin kuat, khususnya di kalangan masyarakat Eropa. Padahal Indonesia tengah membahas soal komoditas sawit dengan Uni Eropa dalam *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

Sayang pemerintah kurang cepat meresponnya, terbukti, hasil voting di Parlemen Eropa tersebut ternyata juga baru diketahui oleh Komisioner Parlemen Uni Eropa untuk Perdagangan,

Cecilia Malmstrom, yang bertemu dengan Mendag Enggartiasto Lukita pada ajang *ASEAN Economic Minister (AEM)* di Filipina, belum lama ini.

Padahal, voting tersebut merupakan langkah politik yang tidak menghormati kerja sama Indonesia dan Uni Eropa. Voting tersebut dilakukan atas laporan yang tidak benar, dan merupakan bentuk kampanye negatif yang nyata dan sangat bernuansa kepentingan persaingan dagang.

Setidaknya, ada empat poin yang membuktitkan laporan tersebut tidak benar. Di antaranya, kajian Komisi Eropa pada 2013 menunjukkan bahwa deforestasi yang disebabkan sawit hanya 2,5% dan itu jauh lebih kecil dari pembukaan lahan oleh kedelai, peternakan sapi, jagung, dan pengembangan infrastruktur.

Berikutnya, ekspansi sawit di seluruh dunia hanya seperlima dari ekspansi kedelai dan jauh lebih kecil dari ekspansi rapeseed, tanaman sumber minyak nabati yang tumbuh di Eropa. Selain itu, definisi deforestasi yang digunakan tidak menghormati kedaulatan peraturan yang berlaku di Indonesia karena termasuk perubahan dari hutan menjadi areal penggunaan lain (APL).


Atas pertimbangan tersebut, semestinya pemerintah dan DPR melakukan langkah-langkah diplomasi tegas.

Pembaca yang budiman, mengenai ihwal 'Parlemen Eropa Pun Mulai Sudutkan Sawit' kami kupas di Rubrik Liputan Khusus Hortus Archipelago, sementara rubrik Laporan Utama Majalah HORTUS edisi April 2017, kami akan ulas Peliknya "Replanting" Kebun Sawit Rakyat.

Hingga saat ini, paling tidak seluas 2,5 juta hektar kebun sawit milik petani (rakyat) tidak produktif, dan membutuhkan peremajaan (*replanting*) karena usia tanaman sudah di atas 25 tahun. BPDP Kelapa Sawit dan perbankan merasa kesulitan membantu mendanai *replanting* tersebut lantaran terbentur legalitas lahan.

Pembaca sekalian, selain itu masih banyak sajian menarik yang bisa anda dapatkan pada setiap lembar majalah kesayangan ini.

Dari meja redaksi kami ucapkan selamat menikmati sajian bermutu dari kami.



### Penerbit :

FP2SB

(Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan)

### Pemimpin Umum :

Nurwalida A. Mangga Barani, BBA

### Pemimpin Perusahaan :

Dhina Emayani, Shut. MP

### Pemimpin Redaksi :

Suharno

### Wakil Pemimpin Redaksi:

Agus Priyanto

### Dewan Pakar :

Ir. Achmad Mangga Barani, MM (Ketua)

Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS

Dr. Ir. Memed Gunawan, MSc

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH

Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, MSc

Prof. Dr. Supiandi Sapiham, MAGr

Prof. Dr. Ir. Kaman Nainggolan, MS

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksono, MA

Dr. Ir. Sudharsono Sudomo, MS

Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS

Ir. Togar Napitupulu, PhD

### Sidang Redaksi :

Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS (Ketua)

Dr. Ir. Witjaksana Darmosarkoro, MS

Ir. Darmansyah Basyarudin

Ir. Rismansyah Danasaputra, MM

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH

Suharno

Tofan Mahdi

Agus Priyanto

Agung Sujarto

Hanny Bie Rizki

Neneng Maghfiro

### Sekretaris Redaksi:

Ida Nurbaeti

### Desain/Layout:

ajartos@yahoo.com

### Manager Keuangan :

Asmari

### Distribusi & Sirkulasi:

Rida, Ida, Mailudin

Umum : M. Apen, Mawan

### Alamat Redaksi & Usaha :

Graha BUN. Jln Ciputat Raya No.7

Pondok Pinang, Jakarta Selatan

Telp : (021) 75916652 - 53

### www.majalahhortus.com

E-mail : majalah\_hortus@yahoo.co.id

No Rekening : 121 00333 55557

Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia

Strategis Berkelanjutan

## PENGATURAN SOAL PENGELOLAAN GAMBUT PERLU DITINJAU ULANG

Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Pemerintah Indonesia telah mengundang Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada tanggal 15 September 2014 lalu, selanjutnya disebut PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 209 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5580. Dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan dan mengundang



PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21 ayat (3) huruf f dan ayat (5), Pasal 56, Pasal 57 ayat (5), Pasal 75, serta Pasal 83 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

••••

**L**ATAR belakang pentingnya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menurut PP Gambut ini, antara lain, gambut mempunyai karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruang daratan, juga komponen lingkungan hidup, yang terletak dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan karakteristik yang demikian, gambut memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan bangsa Indonesia, antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyimpan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang iklim.

Untuk mencegah perubahan fungsi gambut, setiap negara mempunyai kepentingan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi gambut agar gambut sebagai sumber daya alam dan fungsi penyeimbang iklim dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk masyarakat nasional maupun global. Selanjutnya, agar gambut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan.

Adapun materi muatan PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terdiri dari IX bab dan 47 pasal serta hanya mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan

ekosistem gambut yang meliputi perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan sanksi administratif. Sedangkan, perlindungan dan pengelolaan pada ekosistem: tanah untuk produksi biomassa; terumbu karang; mangrove; padang lamun; karst; dan/atau lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tidak tercakup di dalamnya.

Menurut PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mempunyai pengertian sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang dan materi muatan dari PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di atas, secara tersurat dan tersirat mengandung maksud dan tujuan yang ideal. Utamanya, apabila dikaitkan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Namun, beberapa pemangku kepentingan terkait ekosistem gambut pada saat itu menilai bahwa terdapat beberapa materi muatan yang dinilai kurang tepat. Misalnya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Himpunan Gambut Indonesia (HGI) dan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) yang berpendapat bahwa PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ke depan dan berdampak besar bagi pelaku usaha hutan tanaman dan perkebunan serta lainnya.

Materi muatan yang dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi di lapangan dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha, antara lain:

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang mengatur bahwa "*Fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak kubah Gambut dan sekitarnya*". Ketentuan Pasal 9 ayat (4) yang mengatur bahwa "*Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat: Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;*

*Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau*

*Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, Menteri menetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem Gambut*".

Ketentuan Pasal 23 ayat (3) yang mengatur bahwa "*Ekosistem Gambut dengan fungsi Budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:*

*muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut; dan/atau tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut*".

Terbitnya materi muatan dalam PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi di lapangan dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha di atas, seharusnya tidak terjadi apabila dalam perumusannya memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Disamping itu, apabila materi muatannya mencerminkan asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; keadilan; ket-

ertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas tersebut sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terakhir, apabila materi muatannya memperhatikan *ratio legis*/landasan pemikiran yang mempertimbangkan aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis.

Khusus aspek yuridis, perumusan materi muatan dalam suatu peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, menurut hemat kami juga harus merujuk pada beberapa ketentuan yang diatur di luar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 yang memuat ketentuan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya



Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.

Dalam perkembangannya, pemerintah telah mengubah beberapa ketentuan dalam PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, selanjutnya disebut PP No. 57 Tahun 2016. PP tersebut terbit dengan dasar pertimbangan bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, sehingga ha-